

Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021

Denny Kurniawan¹⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾Dennykurniawan@domain.ac.id

[Click or tap here to enter text.](#)

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci:

Likuiditas
Solvabilitas
Profitabilitas
Biaya Operasional
Pajak Penghasilan

Abstrak

Untuk mengetahui bagaimana Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Biaya Operasional memengaruhi jumlah Pajak Penghasilan Badan adalah tujuan penelitian dilakukan. Subjek yang jadi fokus di penelitian ini, perusahaan terkait manufaktur yang akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 dan 2021 diikutsertakan. Penelitian ini menggunakan teknik penyelidikan data kuantitatif. Terdapat 145 perusahaan terkait manufaktur dalam populasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 dan 2021.

Metode penelitian ini adalah purposive sampling, di mana 49 perusahaan terpilih secara sengaja sebagai sampel, yang kemudian menghasilkan 196 laporan tahunan yang dijadikan sebagai data observasi. Laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sample di penelitian ini, yang di dapat dari website www.idx.co.id, dijadikan sebagai sumber data sekunder di penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda untuk menguji datanya, dan SPSS versi 25 digunakan untuk menangani datanya.

Temuan studi ini menampilkan bahwa meskipun profitabilitas menjadi dampak positif yang besar terhadap pajak penghasilan badan dan biaya operasional juga mempunyai dampak positif yang signifikan, solvabilitas mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Selama periode 2018–2021, variabel Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Biaya Operasional mempunyai pengaruh terhadap Utang Pajak Penghasilan Badan pada usaha di sektor manufaktur dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam era sekarang, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan cepat. Pemerintah dihadapkan pada tekanan yang lebih besar untuk mengoptimalkan seluruh berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan suatu negara untuk menggunakan potensi kekayaannya untuk mendukung konsumsi dan kebijakan pemerintah: Salah satu bagian terbesar penerimaan negara adalah melalui kerangka penilaian pajak. Individu dan dunia usaha berhutang pajak kepada negara, dan pendapatan ini digunakan untuk membayar kebutuhan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa imbalan langsung (Angreni et al., 2019; Winata & Limajatini, 2020). Jelas dari pernyataan sebelumnya bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara.

JAKARTA – melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengapa pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Sri Mulyani menyatakan bahwa Otoritas publik berencana untuk meringankan beban para visioner bisnis karena pandemi Covid. Dengan mengurangi tingkat pengeluaran pribadi perusahaan, otoritas publik percaya bahwa hanya sedikit organisasi yang akan gagal atau memberhentikan pekerjaan mereka. Ia juga mengungkapkan, tujuan penurunan tarif bea masuk tahunan korporasi

adalah agar perekonomian Indonesia dapat didukung pada tahun Dalam upaya meringankan beban sektor korporasi, 2020.

Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% , dengan rencana lanjutan penurunan menjadi 20% pada tahun 2022. rancangan awal RUU Omnibus Law Perpajakan meminta pengurangan lebih lambat dibandingkan saat ini. Demikian pula warga negara dalam negeri yang merupakan organisasi publik, memiliki jumlah dasar penawaran yang dipertukarkan di perdagangan saham Indonesia sebesar 40% bisa mendapatkan tarif 3% lebih murah jika memenuhi persyaratan tertentu pengeluaran pribadi perusahaan.

Selain penurunan tarif PPh Badan, Perpu No. 1/2020 juga mengatur tiga kebijakan perpajakan lainnya. Pertama, perlakuan perpajakan terhadap sistem perdagangan elektronik (PMSE). Kedua, memberi masyarakat lebih banyak waktu untuk menggunakan haknya dan membayar pajak. Ketiga, memungkinkan Menteri Keuangan untuk mengatasi keadaan darurat dan memperbaiki serta membangun perekonomian nasional dengan memberikan kelonggaran bea cukai berupa pembebasan atau pengurangan tarif impor. Sebagian besar strategi pengeluaran yang diingat untuk Perpu ini berpusat pada kemampuan administratif, dan pemerintah bekerja sama dengan negara Indonesia untuk menghadapi kesulitan keuangan yang menyusahkan yang disebabkan oleh virus Corona.

Berdasarkan pemeriksaan DDTC Financial Exploration terdahulu , ada 151 bidang di banyak daerah yang menjawab sebab virus Corona lewat strategi moneter. Dari nilai itu , 112 kelurahan sudah ingin menggunakan rencana muatan. Sesuai Peraturan no. 12/2011 tentang Penyusunan Pedoman Kewenangan, Perpu tersebut bagaimanapun juga harus disampaikan kepada DPR pada sidang berikutnya setelah Perpu ditetapkan. Pengakomodasian Perpu ini dilakukan dengan mengirimkan usulan undang-undang mengenai tata tertib Perpu tersebut menjadi peraturan. DPR akan mendukung Perpu tersebut atau tidak. Jika DPR mendukung maka Perpu akan menjadi peraturan.

Meski begitu, apabila tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU Penolakan Perpu yang akan mengarahkan setiap akibat sah dari penolakan tersebut. Sumber : www.news.ddtc.co.id

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur bagaimana subjek, dalam hal ini badan atau badan usaha, dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama suatu tahun pajak. Unsur tersebut akan dibebani jika memperoleh atau mendapat bayaran. Substansi yang memperoleh atau memperoleh bayaran tersebut kemudian disinggung sebagai warga korporasi. Menurut (Mardiasmo, 2018), “Pajak Penghasilan adalah adalah jenis kewajiban yang dipaksakan atas pembayaran yang diperoleh oleh orang, organisasi, atau substansi sah lainnya.”

Dalam penelitian (Jimmy & Pratiwi, 2018) dinyatakan bahwa rasio profitabilitas memberi pengaruh yang negatif pada pergerakan Pajak penghasilan badan terutang. Akan tetapi, (Firdiansyah et al., 2019) mengklaim bahwa rasio profitabilitas secara signifikan meningkatkan jumlah penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Namun hasil berbeda didapatkan oleh hasil penelitian (Anggraini & Kusufiyah, 2020) Ia menyatakan bahwa pembayaran pajak penghasilan badan tidak dipengaruhi oleh rasio profitabilitas.

(Firdiansyah et al., 2019) mengklaim bahwa pengeluaran kegiatan memiliki efek yang menguntungkan jumlah pajak penghasilan perusahaan yang terutang. Ada bukti yang mendukung temuan ini (Anam & Reinsa Lazuardi, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional memiliki dampak yang menguntungkan terhadap pajak dan jumlah pendapatan Perusahaan yang terutang. Namun demikian hasil dari penelitian (Naibaho & Sudjiman, 2021) menunjukkan bahwa pengeluaran operasional tidak berdampak terhadap pajak dan pendapatan perusahaan yang harus dibayar.

(Digdowiseiso et al., 2022) mengklaim bahwa rasio sekarang memiliki efek menguntungkan yang signifikan jumlah pajak penghasilan dan pajak perusahaan yang akan terutang. Namun penelitian tersebut menyatakan hasil yang berbeda-beda (Irwadi et al., 2022) artinya, jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar tidak dipengaruhi secara signifikan oleh rasio saat ini. Pada penelitian yang dilakukan (Anam & Reinsa Lazuardi, 2018) mengklaim bahwa rasio sekarang berdampak buruk terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Hasil penelitian (Irwadi et al., 2022) membuktikan bahwa Solvabilitas yang di proksikan penelitian yang mendukung temuan penelitian ini bahwa penggunaan rasio utang terhadap ekuitas berdampak pada pajak penghasilan dan utang perusahaan (Anam & Reinsa Lazuardi, 2018) Oleh karena itu, rasio hutang terhadap ekuitas mempunyai pengaruh yang kecil namun nyata terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Inkonsistensi dalam temuan hasil penelitian yang menginvestigasi dampak setiap rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan biaya operasional pada pajak penghasilan badan yang harus dibayar, mendorong peneliti untuk melakukan studi ulang terkait pengaruh variabel rasio keuangan ini tpada pajak penghasilan badan yang terutang. Dengan mengacu pada konteks Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penulis termotivasi untuk menulis skripsi yang diberi judul “ Pengaruh Likuiditas , Solvabilitas , Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Menurut (Melatnebar, 2021) Pajak dapat dijelaskan sebagai kewajiban yang secara sukarela dipikul oleh warga negara sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung keperluan negara dalam upaya perbaikan masyarakat, tanpa diberikan imbalan segera sehubungan dengan peraturan pemungutan pajak, atas bantuan pemerintah negara dan negara.

Dalam ketentuan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwas pajak penghasilan dikenakan pada individu atau entitas pajak terhadap pendapatan yang didapatkan dalam suatu tahun pajak. Pendapatan yang diketahui mencakup jumlah duit yang didapat dari berbagai kegiatan ekonomi yang diperbuat oleh individu, perusahaan, atau yang lainnya, yang dapat dipakai untuk berbagai kegiatan seperti konsumsi, investasi, dan peningkatan kekayaan.

Menurut (Mardiasmo, 2018), “ Pajak Penghasilan adalah bentuk pajak yang dikenakan pada individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh.

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah suatu jenis bea yang dipaksakan atas pembayaran yang diperoleh atau diperoleh dengan cara yang sah, sesuai definisi yang terdapat dalam Peraturan KUP. Mengingat pengaturan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan No. 36 Tahun 2008 tentang Bea Tahunan, tarif bea masuk yang dikenakan pada jenazah adalah 25%. Sejak tahun 2010, tarif ini telah berlaku.

Warga negara dalam negeri mendekati program pengurangan pajak yang diselesaikan berdasarkan besarnya sosialisasi yang mereka miliki. Dengan asumsi omzet kotor mencapai antara Rp. 4,8 juta hingga Rp. 50 juta, maka wakil badan usaha itu mendapat pengurangan pajak sebesar setengah dari bea masuk yang dipaksakan untuk membayar beban dari peredaran bruto sebesar Rp. 4,8 juta. Sebagai alternatif, masukkan, tarif pajak atas penghasilan yang kena pajak adalah sebesar 50% dikalikan 22% untuk peredaran bruto yang kurang atau sama dengan Rp 4,8 juta. Sementara itu, peredaran bruto yang berkisar lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 50 miliar akan ditentukan dengan menggunakan resep $[(50\% \times 22\%) \times \text{pembayaran tersedia yang mendapat fasilitas}] + [22\% \times \text{tersedia bayar yang tidak dapat kantor}]$.

Dalam penelitian menghitung pajak penghasilan badan terutang menggunakan indikator Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak karena untuk mencari pajak penghasilan badan menggunakan rumus tersebut.

Likuiditas

Kapasitas suatu badan hukum untuk memenuhi tanggung jawab langsungnya ditunjukkan oleh rasio likuiditasnya. Kapasitas organisasi bisnis untuk memenuhi tanggung jawab yang sensitif terhadap waktu secara efisien juga dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas. (Buntu, 2023).

Menurut (Listen et al., 2020; Trida et al., 2020) menyatakan bahwa: “Likuiditas adalah kemampuan seorang pribadi atau Perusahaan untuk mencukupi kewajiban finansial yang harus dibayar dengan menggunakan aktiva yang dapat dengan mudah dicairkan”.

Menurut (Fitrah et al., 2023) (dalam Kasmir, 2019) Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utangnya dengan cepat.

Solvabilitas

Menurut (Aleffin & Rahmawati, 2023) (dalam Hartanti P, 2014) Rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah ukuran yang dipakai untuk menilai seberapa jauh aset perusahaan didanai dengan menggunakan kewajiban. Ini mengindikasikan se berapa besar biaya utang yang badan usaha tanggung dalam perbandingan dengan nilai asetnya. Secara lebih umum, Dalam situasi Kapasitas perusahaan untuk memenuhi seluruh komitmen jangka pendek dan jangka panjangnya dinilai dengan menggunakan metode ini rasio solvabilitas.

(Indarti & Nurdhiana, 2021)(dalam Fahmi, 2014) menjelaskan bahwa rasio yang disebut rasio solvabilitas atau leverage mengukur rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan.

Menurut (Chandra, 2019; Listen et al., 2020; Ginny, 2019; Melatnebar, 2019; Trida et al., 2020) pemanfaatan sumber daya dan aset keuangan oleh suatu badan usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diterima oleh pemilik saham dikenal sebagai leverage.

Profitabilitas

Menurut (Melatnebar B, 2019; Pujiarti et al., 2019) mengemukakan: “Profitabilitas adalah indikator yang dapat menggambarkan kekuatan badan usaha dalam membuat keuntungan berdasarkan aktivitas bisnisnya, seperti penjualan, pemanfaatan aset, dan penggunaan modal.

ROA (Return On Assets) memperlihatkan kemampuan badan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari seluruh latihan yang Anda miliki. Semakin besar keuntungan dari penilaian sumber daya, semakin baik kinerja keuangan organisasi dan kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sangat besar. (Simorangkir et al., 2021).

Biaya Operasional

Menurut (Adi Wibowo, 2023) (dalam Murhadi, 2013) Pengeluaran operasional adalah biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsional suatu elemen bisnis, termasuk biaya kesepakatan dan organisasi, publikasi, kerusakan, perbaikan dan pemeliharaan.

Menurut (Anggraini & Kusufiyah, 2020) (dalam Jusuf, 2014) Pengeluaran operasional adalah pengeluaran yang secara konsisten dibayar oleh suatu zat yang tidak ada hubungannya dengan barang itu sendiri melainkan dengan rutinitas fungsi sehari-hari.

Menurut (Firdiansyah et al., 2019) (dalam Salamah et al., 2016) Semakin efisien biaya operational yang dibiayakan, maka rasio laba operasi akan mengalami peningkatan.

III. METODE

Populasi dan Sampel

Menurut (Aulia Putri, 2021) (dalam Sugiyono, 2016) Populasi adalah iklim yang diringkas yang menggabungkan subyek atau benda dengan untuk fokus pada tujuan dan membuat keputusan, beberapa ciri dan atribut yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan studi.

Populasi dalam pemeriksaan ini adalah organisasi-organisasi daerah manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 -2021, sehingga berjumlah 145 organisasi. Dalam sistem eksplorasi ini, pilihan empat periode unik direncanakan untuk memperkuat korelasi penyajian substansi bisnis selama 4 tahun dalam setahun dan selanjutnya untuk memperoleh informasi segar yang dapat menguraikan permasalahan dalam pemeriksaan. Dari populasi ini, tes akan dipilih sebagai objek ujian. Strategi pemilihan contoh yang digunakan adalah pengujian purposif, dimana contoh dipilih dengan pertimbangan tertentu dari sumber informasi..

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018- 2021	145
2.	Perusahaan sektor manufaktur yang tidak selalu menerbitkan laporan keuangan selama periode 2018- 2021	(10)
3.	Perusahaan sektor manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2018- 2021	(74)
4.	Perusahaan sektor manufaktur yang menggunakan mata uang asing selama periode 2018- 2021	(12)
	Jumlah Sampel Per 1 tahun	49
	Jumlah Data Selama Periode Penelitian (4 tahun)	196

Sumber : BEI www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelusuran ini, informasi opsional yang digunakan berasal dari laporan tahunan dan laporan moneter yang telah didistribusikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) . Dalam proses pengumpulan informasi ini, analisis mendapat laporan moneter organisasi dari tahun 2018 hingga 2021, yang menghubungkan dengan faktor-faktor yang menjadi titik fokus pemeriksaan, khususnya likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, beban operasional, dan pajak penghasilan . Informasi tersebut diperoleh melalui situs otoritas Perdagangan Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam eksplorasi ini terdapat 2 klasifikasi faktor, yaitu faktor otonom spesifik dan faktor lingkungan. Faktor bebas dalam pemeriksaan ini antara lain Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Beban Operasional dan Pajak Penghasilan, variabel yang diandalkan dalam eksplorasi ini adalah penilaian dan kewajiban pribadi perusahaan. Rincian variabel-variabel operasional yang relevan akan dijelaskan dalam tabel yang akan disajikan selanjutnya. :

Variabel	Indikator	Skala
Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	PPH = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	Rasio
Likuiditas (X1)	CR = $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$	Rasio
Solvabilitas (X2)	DER = $\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
Profitabilitas (X3)	ROA = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Biaya Operasional (X4)	BOP = Biaya Penjualan + Adm. Umum	Rasio

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien jaminan (R²) yang berkaitan dengan hubungan antara faktor bebas dan faktor pengaruh berguna untuk memperkirakan sejauh mana model dapat menguraikan variasi dalam variabel bergantung. Nilai R² dapat berkisar dari 0 hingga 1. Ketika nilai R² kecil, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model untuk menguraikan variasi faktor bawahan terbatas. Selain itu, ketika nilai R² mendekati satu, hal ini menunjukkan bahwa model tersebut hampir seluruh datanya diperlukan untuk memperkirakan varians variabel dependen telah disediakan. Untuk menghitung nilai agunan dengan lebih tepat, nilai Adjusted R Square sering digunakan.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.893 ^a	.797	.792	.891350856	1.940
a. Predictors : (Constant), BOP, CR, ROA, DER					
b. Dependent Variable: PPH					

Dari hasil pengujian koefisien jaminan pada tabel di atas, dapat diasumsikan bahwa nilai R Square yang berubah adalah sebesar 0,792, atau dapat dibandingkan dengan 79,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 79,2% variasi faktor-faktor yang bergantung, khususnya gaji dan pengeluaran perusahaan, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor bebas seperti Proporsi Saat Ini, Proporsi Kewajiban Terhadap Nilai, Pengembalian Sumber Daya, dan Biaya Fungsional. Sisanya, sekitar 20,8% variasi dalam variabel dependen ini dipahami oleh berbagai elemen yang tidak disertakan dalam tinjauan ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t merupakan metode kuantitatif untuk menentukan kekuatan pengaruh masing-masing faktor pada variabel dependen. Tujuan uji t adalah untuk memastikan apakah variabel bebas (X) mempunyai efek terhadap variabel otonom. Konsekuensi kepentingan fraksional dari uji t dapat dilihat pada tabel terlampir:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.588	1.254		-.469	.640
	CR	-.014	.078	-.009	-.174	.862

	DER	-.073	.278	-.014	-.263	.043
	ROA	10.407	1.486	.275	7.002	.000
	BOP	.920	.046	.794	20.161	.000
a. Dependent Variable: PPH						

Melihat akibat dari tabel di atas, maka berikut adalah gambaran akibat ini dapat digunakan untuk merespons spekulasi yang diajukan sebagai berikut :

Melihat konsekuensi uji tabel variabel likuiditas (CR) dengan uji t (fraksional) t hitung sebesar - 0,174 dan t tabel sebesar 1,775 atau t hitung < t tabel dan angka penting sebesar 0,05 (0,862 > 0,05) dengan Koefisien X1 bernilai -0,014. Variabel Leverage (DER) dengan uji t (parsial) dengan t hitung sebesar -0,263 dan t tabel sebesar 1,775 atau t hitung dengan t tabel dan angka signifikansi sebesar 0,05 (0,043 > 0,05) dan nilai koefisien X2 sebesar -0,073. Variabel Profitabilitas (ROA) dengan uji t (tidak lengkap) t hitung sebesar 7,002 dan t tabel sebesar 1,775 atau t hitung > t tabel dan angka kepentingannya sebesar 0,05 (0,000 < 0,05) dengan koefisien X3 senilai 10,407. Beban operasional variabel (BOP) dengan uji t (fraksional) t hitung sebesar 20,161 dan t tabel sebesar 1,775 atau t hitung > t tabel dan angka penting sebesar 0,05 (0,000 < 0,05) dengan koefisien X4 senilai 0,920.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Kepentingan Konkuren (Uji F Terukur) digunakan untuk mengetes dampak gabungan (sinkron) faktor-faktor otonom dalam menguraikan variasi pada variabel dependen dalam kondisi relaps, dengan menggunakan struktur spekulasi terukur. Konsekuensi dari uji sinkron (Uji Statistik F) dapat dilihat seperti pada tabel terlampir:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	458.798	4	114.699	144.366	.000 ^b
	Residual	116.792	147	.795		
	Total	575.590	151			
a. Dependent Variable: PPH						
b. Predictors: (Constant), BOP, CR, ROA, DER						

dari penglihatan tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor otonom, yaitu Likuiditas (CR), solvabilitas (DER), Profitabilitas (ROA) , dan Beban Operasional (BOP), secara bersama-sama (sementara) mempengaruhi variabel dependen, khususnya Penilaian Pribadi (PPH). Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah signifikan ditemukan lebih tinggi rendah dari nilai tersebut (0,05). Dengan demikian hipotesis penelitian H5 dapat diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pajak Penghasilan

Dilihat dari konsekuensi uji spekulasi utama, variabel likuiditas yang diestimasi CR terhadap personal duty menunjukkan nilai kepentingan sebesar 0,862 lebih menonjol dibandingkan tingkat kepentingan α sebesar 0,05 . Akibatnya, bisa dikatakan demikian H1 ditolak . Hal ini menunjukkan faktor tersebut tidak berpengaruh likuiditas terhadap pengeluaran pribadi. Alasan di balik ini adalah tingkat likuiditas di wilayah perakitan berfluktuasi secara umum, dengan organisasi memiliki tingkat likuiditas terkecil dan tertinggi yang berbeda-beda. Likuiditas suatu perusahaan akan mempunyai pengaruh yang lebih kecil terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkannya. Karena proporsi likuiditas tidak mempengaruhi solidaritas organisasi untuk memenuhi komitmen sesaat dan tidak berhubungan langsung dengan tingkat gaji organisasi, variabel likuiditas tidak mempengaruhi biaya tahunan badan usaha. Temuan Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Irwadi et al., 2022) dan (Anam & Reinsa Lazuardi, 2018) Ia mengklaim bahwa pajak penghasilan tidak terpengaruh oleh rasio lancar.

2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pajak Penghasilan

Konsekuensi dari uji spekulasi selanjutnya menunjukkan bahwa variabel solvabilitas yang diestimasi dengan DER terhadap tugas pribadi mempunyai nilai kepentingan sebesar 0,043 lebih turun dari tingkat kepentingan α sebesar 0,05 . Oleh karena itu, cenderung disimpulkan bahwa H2 dapat diakui. Menurut ini, variabelnya kelarutan berdampak pada penilaian tahunan secara keseluruhan. Hal ini tergantung pada semakin besarnya nilai kelarutan yang diperkirakan dengan menggunakan Kewajiban dan Proporsi Nilai (DER), maka semakin sedikit pula modal yang dimiliki oleh pemilik yang dapat dijadikan jaminan atas kewajiban. Besar kecilnya DER menjadi pertimbangan bagi rentenir dalam memberikan kredit kepada perusahaan, dan besarnya hutang akan menimbulkan beban pendapatan yang dapat mempengaruhi seberapa besar kewajiban yang harus dibayar. Dengan adanya biaya bunga yang dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi gaji yang tersedia, maka besarnya manfaat yang tersedia akan menurunkan

penghargaan DER. Konsekuensinya, bisa dikatakan bahwa DER mempengaruhi tugas pribadi perusahaan. Temuan penelitian ini menguatkan pekerjaan (Anggraini & Kusufiyah, 2020) Ia mengklaim bahwa pajak penghasilan dipengaruhi oleh rasio utang terhadap ekuitas.

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan

Konsekuensi dari uji spekulasi ketiga menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diestimasi ROAz pada pengeluaran pribadi memiliki nilai kepentingan sebesar 0,000, kurang dari ambang batas signifikansi 0,05. akibatnya, dapat dikatakan demikian bahwa H3 memadai. Hal ini menunjukkan bahwa variabel produktivitas pada dasarnya berdampak pada pengeluaran pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menonjol produktivitas suatu organisasi, semakin besar pula besarnya beban pribadi perusahaan yang harus dibayar. Sebab, kemampuan suatu perusahaan menghasilkan banyak uang ditunjukkan dengan profitabilitasnya yang tinggi. Konsekuensi dari pemeriksaan ini mendukung eksplorasi yang dipimpin oleh (Naibaho & Sudjiman, 2021) dan (Jimmy & Pratiwi, 2018) yang menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh terhadap pajak penghasilan.

4. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan

Konsekuensi dari pengujian spekulasi keempat menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional yang diestimasi dengan BOP untuk tugas pribadi mempunyai nilai kepentingan sebesar 0,000, lebih kecil dibandingkan tingkat kepentingan α sebesar 0,05. Dengan cara ini, dapat diasumsikan bahwa H4 dapat diakui. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pengeluaran fungsional pada dasarnya berdampak pada penilaian pribadi. Hal ini dapat dipahami dengan melihat bahwa biaya fungsional merupakan turunan dari tugas pribadi perusahaan, sehingga besarnya biaya fungsional dapat menjadi elemen penentu dalam besarnya tugas yang dibayar organisasi. Konsekuensi dari pemeriksaan ini mendukung eksplorasi yang dipimpin oleh (Firdiansyah et al., 2019) ditegaskan bahwa pajak penghasilan dipengaruhi oleh biaya operasional.

5. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen Solvabilitas (DER), Profitabilitas (ROA), dan Biaya Operasional (BOP) semuanya berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPH) secara bersamaan. Temuan ini menghasilkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari ambang batas signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$).

KESIMPULAN

Mengingat konsekuensi pemeriksaan informasi dan percakapan yang masuk akal di bagian sebelumnya, maka sebaiknya ditutup sebagai berikut :

1. CR (Current Ratio) tidak mempengaruhi pajak penghasilan. Sebagai bukti, pertimbangkan dengan nilai signifikan $0.862 > 0.05$
2. DER (Debt to Equity Ratio) mempengaruhi pajak penghasilan. Sebagai bukti, pertimbangkan dengan nilai signifikan $0.043 < 0.05$.
3. ROA (Return On Asset) mempengaruhi pajak penghasilan. Sebagai bukti, pertimbangkan dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$.
4. BOP mempengaruhi pajak penghasilan. Sebagai bukti, pertimbangkan dengan nilai signifikan $0.000 < 0,05$.
5. DER (Debt to Equity Ratio), ROA (Return On Asset), dan BOP (Biaya Operasional) mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang secara bersamaan. Sebagai bukti, pertimbangkan dengan nilai signifikan $0.000 < 0,05$

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wibowo, Y. (2023). *PENGARUH STRUKTUR MODAL, BIAYA OPERASIONAL, CAPITAL INTENSITY, DAN MANAJEMEN LABA, TERHADAP PPH BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021*.
- Aleffin, A. S., & Rahmawati, M. I. (2023). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(4).
- Anam, C., & Reinsa Lazuardi, L. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di BEI Tahun 2011-2016). *Margin Eco*, 2(1), 43–68.
- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak profitabilitas, leverage dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32–47.

- Angreni, T., Hidayat, A., Listen, G., & Yana, D. (2019). *Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Going Concern Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018*.
- Aulia Putri, R. (2021). *PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP PRESTASI KARYAWAN PT. GAPURA ANGKASA BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG (Doctoral dissertation, STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta)*.
- Buntu, B. (2023). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Profitabilitas Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–14.
- Chandra, Y. (2019). Pengaruh Strategi Manajemen Laba dan Resiko Investasi Terhadap Volume Perdagangan Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 159–165.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Irnandi, K. (2022). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Long Term Debt to Asset Ratio Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 887–892.
- Fahmi, I. (2014). Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal. *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 109.
- Firdiansyah, M. A., Sudarmanto, E., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Fitrah, S. A., Tohari, N., & Suwarso, S. (2023). Analisis Likuiditas pada Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Tanjung Paiton–Probolinggo. *ACCOUNT (Journal of Accounting and Finance)*, 1(1), 23–35.
- Ginny, P. L. (2019). Analisis Strategi Bersaing Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Logistik Di Jakarta. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 107–128.
- Hartanti P. (2014). *Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Terhadap Price To Book Value (Studi kasus pada perusahaan Food and Beverage)*.
- Indarti, I., & Nurdhiana, N. (2021). PENGARUH LEVERAGE, PRICE EARNING RATIO, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LOGAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 62–75.
- Irwadi, M., Mubarak, M. H., & Larasati, R. D. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Healthcare Bursa Efek Indonesia). *Akuntanika*, 8(1), 51–61.
- Jimmy, R. P., & Pratiwi, R. (2018). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017)*. STIE Palembang.
- Jusuf, J. (2014). *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Vol. 12). PT Raja Grafindo Persada.
- Listen, G., Angreni, T., Farunik, C. G., & Yana, D. (2020). *Pengaruh Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Padaperusahaan Manufaktur Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Melatnebar, B. (2019a). Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha. *Universitas*, 4(2), 1–10.
- Melatnebar, B. (2019b). Menyoal E-Spt Pph Pasal 23/26 Dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 49–68.
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47–70.
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis laporan keuangan: proyeksi dan valuasi saham*. Salemba Empat.
- Naibaho, A. H., & Sudjiman, L. S. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BEI SUB-SEKTOR FARMASI PADA TAHUN 2015-2019. *Jurnal Ekonomis*, 14(3a).
- Pujiarti, P., Satrianto, H. S., & Angreni, T. A. (2019). The Effect of Work Environment and Motivation on Job Satisfaction. *eCo-Fin*, 1 (3 SE-Articles), 150–155. *Diambil Dari <https://jurnal.kdi.or.id/Index.Php/Ef/Article/View/541>*.

- Salamah, A. A., Maria, G., & Kumara, Y. da. (2016). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Simorangkir, V. D. T., Hidayat, A., Parameswari, R., & Yana, D. (2021). Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Kondisi Financial Distress. *GOODWILL*, 3(2 Desember), 380–391.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta .
- Trida, T., Jenni, J., & Salikim, S. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)*.
- Winata, S., & Limajatini, L. (2020). *Accountantâ€™s Ethical Orientations Under Ethical Decision Making Literatures Review Of Accountingâ€™s Aspect From 1995 To 2012*.